

JADI TONGGAK PENTING, DITJEN BINA ADWIL INTENSIFKAN PEMBANGUNAN BATAS DAERAH



Sumber gambar: <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/jadi-tonggak-penting-ditjen-bina-adwil-intensifkan-pembangunan-batas-daerah>

Pemerintah terus mengintensifkan upaya untuk menegaskan dan mengatur batas daerah guna mendukung pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini tercermin dalam kegiatan rapat strategis yang diselenggarakan oleh Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada tanggal 13 hingga 15 Maret 2024 di Hotel Orchardz Pangeran Jayakarta, Jakarta.

Rapat tersebut bertajuk Rapat Penyusunan Kebijakan Batas Daerah Wilayah II, dihadiri oleh berbagai unsur penting termasuk Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi TNI AD, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dari daerah-daerah terkait, seperti Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, M.A., menegaskan pentingnya memiliki batas daerah yang jelas dan terdefinisi dengan baik. "Ini tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga menjadi fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan penyediaan layanan publik yang efektif," ucap Raziras.

Rapat tersebut fokus pada beberapa aspek penting, termasuk penegasan batas daerah antar-kota dan kabupaten di beberapa wilayah, seperti Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe Selatan, serta Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton. Kesepakatan penting berhasil dicapai dalam menarik garis batas dan penyusunan peraturan daerah terkait.

Di samping itu, ada pula pembahasan mengenai asistensi penyelesaian batas daerah antar-provinsi di Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah. Meskipun

masih ada beberapa segmen batas yang perlu diperjelas, koordinasi intensif dan pemahaman yang baik dari semua pihak diharapkan dapat menghasilkan solusi yang memuaskan.

Menyikapi pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta adanya pejabat baru pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah memberikan dokumen-dokumen terkait dan kronologis penyelesaian batas daerah sebagai bahan studi sebelum proses fasilitasi lebih lanjut.

Rapat strategis ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemetaan dan pengaturan batas daerah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antar-pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam penegasan batas daerah.

Sumber Berita:

1. <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/jadi-tonggak-penting-ditjen-bina-adwil-intensifkan-pembangunan-batas-daerah>, “Jadi Tonggak Penting! Ditjen Bina Adwil Intensifkan Pembangunan Batas Daerah”, tanggal 18 Maret 2024;
2. <https://rri.co.id/index.php/nasional/594998/pemerintah-intensifkan-pembangunan-batas-daerah>, “Pemerintah Intensifkan Pembangunan Batas Daerah”, tanggal 16 Maret 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pembangunan batas daerah sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah pada:

a. Pasal 2:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis”; dan
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat”; dan

b. Pasal 3:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas”;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;

- b) peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah;
 - c) Peta rupa bumi indonesia;
 - d) Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
 - e) citra/foto hasil penginderaan jauh (*remote sensing*);
 - f) kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
 - g) dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak”;
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah”;
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa, “Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) batas daerah di darat; dan
 - b) batas daerah di laut”;
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa, “Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.
- c. Pasal 30:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, “Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi meliputi:
 - a) pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan batas antar daerah provinsi;
 - b) pendanaan pasca pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah, terkait dengan penyesuaian administrasi pertanahan dan kependudukan serta administrasi perizinan; dan
 - c) pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah antar Provinsi”;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a) pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah antar daerah Kabupaten/Kota;
 - b) pendanaan pasca pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah, terkait dengan penyesuaian administrasi pertanahan dan kependudukan serta administrasi perizinan; dan

- c) pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi”;
- d. Pasal 31:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, “Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah”;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya”; dan
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa, “Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penegasan batas daerah di daerah kabupaten/kota”.